

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat  
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

**SURAT PERINTAH**  
**NOMOR : Sprin/379/IX/KA/PB.02/2023/BNNP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Layanan Tim Asesment Terpadu (TAT), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Bersama 7 Kementrian Tahun 2014 tentang Penanganan Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.  
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
5. Program Kerja Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada : 1. **Pilzatun Zahrina**  
**Penjaga Tahanan Sie Wastahti**  
2. **Budi Endarto, S.Kep**  
**Pengelola Data Sie Wastahti**
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Penganataran klien TAT a.n. tersangka Budi Aurel Maktiya, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, di RSJ Mutiara Sukma Kota Mataram.  
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.  
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 06 September 2023

